



**LAPORAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LkjIP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025.

Dalam LKjIP ini memuat upaya-upaya yang dicapai oleh organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, rencana strategis dan akuntabilitas kinerja dengan mengidentifikasi strategi dan cara mencapai hasil yang diinginkan. Pada prinsipnya secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong disamping sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong serta penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja guna penyusunan LKjIP tingkat Kabupaten, juga merupakan bahan evaluasi bagi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sendiri untuk menetapkan kebijakan ataupun kebijaksanaan dalam melaksanakan kinerja SKPD pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal ini kami juga menyadari bahwa LKjIP yang kami susun masih sangat jauh dari kesempurnaan dan kami rasa masih perlu terus ditingkatkan, semoga materi pada LKjIP ini khususnya yang menyangkut Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025 dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan terhadap masyarakat dan mohon maaf atas segala kekurangannya.

Tanjung, Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
NIP. 19780508 199612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Antasari No. 1, Telp. (0526) 2021035, Faks (0526) 2021510

Kel Tanjung, Kec Tanjung, Kode Pos 71513

Email : setda@tabalongkab.go.id Website : setda.tabalongkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, handal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,**



Hj. Hamida Munawarah, S.T., M.T.
Pembina Utama Madya / IV/d
NIP. 196705181998032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
B. Aspek Strategis Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis (Renstra).....	7
B. Perjanjian Kinerja tahun 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	19
B. Analisis Capaian Kinerja	21
C. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	42
BAB IV PENUTUP.....	48
LAMPIRAN :	
- SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	
- SK Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
- SK Tim Penyusun SAKIP Tahun 2025	

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 sebagai laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/ Renstra SKPD, RKPD/ Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong bertujuan untuk:

- a. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Muara Harus dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dengan penetapan kinerja.
- b. Sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
- c. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong pada tahun berikutnya.

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, yang meliputi subsektor transportasi darat, perhubungan udara, lalu lintas dan angkutan jalan, serta layanan penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

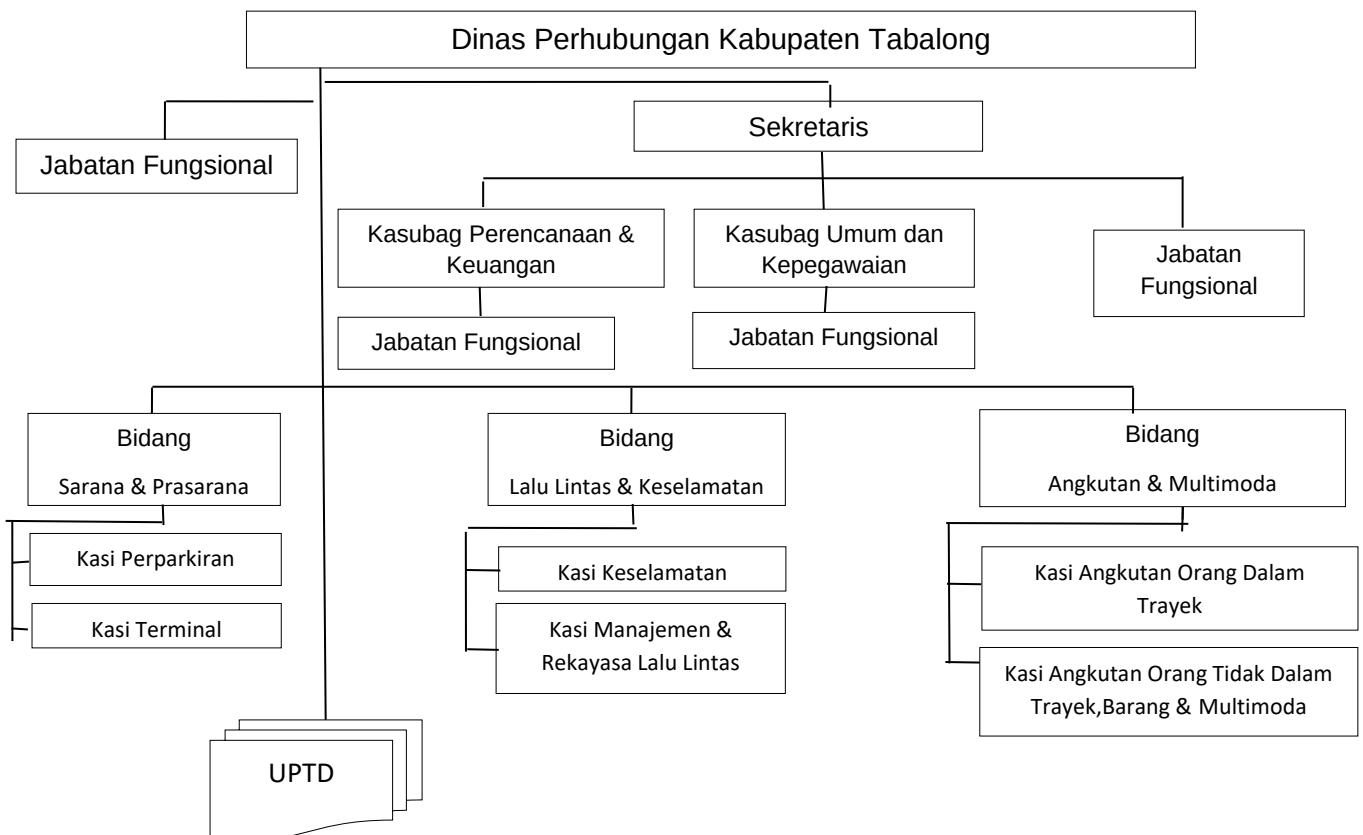
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan
2. Pelaksanan kebijakan bidang perhubungan
3. Pelaksanan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan
4. Pelaksanan administrasi bidang perhubungan
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPTD
6. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
7. Pelaksanan fungsi lainnya yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, terdiri dari :

- A. Pimpinan
- B. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Sarana dan Prasarana
 - a. Seksi Perparkiran
 - b. Seksi Terminal
- D. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan

- a. Seksi Keselamatan
- b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- E. Bidang Angkutan dan Multimoda
 - a. Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
 - b. Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek, Barang dan Multimoda
- F. Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri atas:
 - a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - b. UPTD Bandara Udara Warukin
 - Sub Bagian Tata Usaha
- G. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong



B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dan menjadi isu strategis. Secara garis besar isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana transportasi darat dan udara untuk menunjang konektivitas wilayah dan pelayanan publik.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan angkutan umum, baik dalam trayek maupun tidak dalam trayek, sehingga keterjangkauan dan keteraturan pelayanan masih rendah.
3. Rendahnya tingkat keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, ditandai dengan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas..
4. Terbatasnya fasilitas keselamatan transportasi seperti rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan fasilitas penyeberangan yang belum memenuhi kondisi ideal.
5. Belum optimalnya pengelolaan sarana pendukung transportasi (terminal dan parkir), baik dari sisi tata kelola, regulasi, maupun penerapan teknologi.
6. Belum terintegrasinya manajemen rekayasa lalu lintas dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan perkotaan dan pusat kegiatan masyarakat.
7. Belum maksimalnya operasional Bandara Warukin sebagai simpul konektivitas udara wilayah utara Kalimantan Selatan.
8. Terbatasnya kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) serta UPTD dalam mendukung pelayanan transportasi yang profesional dan berorientasi publik.
9. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keselamatan, ketertiban dan transportasi ramah lingkungan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Penulisan LKjIP Pemerintahan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini, berpedoman pada rencana kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang dijabarkan melalui Rencana Strategis (Rentra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan Daerah.

a. Visi dan Misi

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Hasil identifikasi terhadap faktor pendorong dan penghambat pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Daerah ini juga akan menjadi input dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Perhubungan.

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai dimasa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. Dengan menyadari keberadaan segala potensi yang dimiliki, maka Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong untuk periode RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

***“ MENUJU TABALONG SMaRT
(Sejahtera, Mandiri, Religius dan Terdepan)”***

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera

Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu:

- a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
- c) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat;

- d) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2. Mendorong Kemajuan Daerah

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi **"Menuju Tabalong SMaRT"** (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah, yaitu:

- a) meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal, inovasi, dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional;
- b) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari;
- d) meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim

3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius, yaitu:

- a) menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
- b) meningkatkan kemajuan budaya khususnya budaya lokal; dan
- c) meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan anak dan pembangunan pemuda.

4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan, yaitu:

- a) menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi; dan
- b) berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tabalong dimaksud maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berupaya untuk mendukung capaian Visi dan Misi tersebut dengan menetapkan pembuatan Renstra dengan mengacu pada RPJMD 2019-2024 terhadap Visi dan Misi Bupati/ Wakil Bupati yakni berdasarkan :

Misi 1 : Mendorong Kemajuan Daerah

Tujuan 1 : Mewujudkan Layanan Transportasi Daerah yang Terhubung, Berkeselamatan dan Berkelanjutan
--

b. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu apa yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dengan memperhatikan Visi dan Misi serta tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tabalong, Dinas Perhubungan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Tujuan yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong adalah mewujudkan layanan transportasi daerah yang terhubung, berkeselamatan dan berkelanjutan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diinginkan atau dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka satu tahun, sehingga memudahkan pengukuran tingkat keberhasilannya. Adapun sasaran yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong harus meliputi:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten.
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

Berikut Target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berdasarkan 13manah13or tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 - 2029

Tabel 2.1
Target Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan Layanan Transportasi Daerah yang Terhubung, Berkeselamatan dan Berkelanjutan		Rasio Konektivitas Kabupaten Tabalong	%	86	86	86	86	87	87	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Daerah	Nilai	85	86	87	88	89	90	
			Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	%	99,98	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

c. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/ SKPD/ Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (OutPut) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Daerah (Nilai)	Kepala Dinas	86
	Tingkat keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten (Persentase)	Kepala Dinas	99,99
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Kepala Dinas	BB

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi 15 manah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Daerah	86%
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	99,99%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

Untuk mensukseskan pencapaian sasaran strategis ini, maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong membagi tanggung jawab tersebut secara berjenjang kepada bawahannya sesuai tupoksi dari masing-masing fungsi yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagai mana tertuang dalam Perjanjian Kinerja yang terlampir dalam dokumen LKjIP ini. Adapun pembagian tanggung jawab tersebut secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai) menjadi tanggung jawab Kabid Angkutan dan Multimoda.

2. Sasaran strategis 1, dengan indikator kinerja 2 Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase) menjadi tanggung jawab Kabid Lalu Lintas dan Keselamatan, Kabid Sarana dan Prasarana serta pada UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Sasaran strategis 2. Dengan indikator kinerja 1 Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat) menjadi tanggung jawab Sub Bagian Sekretariat dan UPTD Bandara Warukin.

Berikut adalah Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Tabel 2.4

Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Rincian Target				Program dan Kegiatan Turut Mendukung
				TW. I	TW. II	TW. III	TW. IV	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten	- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi (Nilai)	100%	25%	50%	75%	100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 2. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; 3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
		- Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten (Persentase)	99,99%	25%	50%	75%	100%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 4. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota; 5. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota; 6. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; 7. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; 8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 9. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;

								10.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota; 11.Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	- Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	BB	-	-	-	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota 12. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 13. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; 14. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; 15. Administrasi Umum Perangkat Daerah; 16. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; 17. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah;

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya ditetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan dengan skala nilai sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Perangkat Daerah

No.	Capaian Kinerja	Interpretasi
1.	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2018

Capaian kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 untuk mencapai tujuan dinas terjabarkan dalam 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel: 3.2
Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2025 (%)	Ket.
				Target	Realisasi	Capaian			

						Realisasi %			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten	Nilai	85	86	83,83	97	86	97	Sangat Tinggi
2.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	%	99,98	99,99	99,99	100	99,99	100	Sangat Tinggi
3.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	100	BB	100	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 1 (satu) dari 3 (tiga) indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong pada Tahun 2025, memiliki realisasi kinerja tidak sesuai dengan target, namun untuk capaian kinerja pada skala pengukuran kinerja dan predikat semua indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong bernilai sangat tinggi dan sangat baik.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Sebagai tolak ukur keberhasilan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tahun 2025 adalah dengan membandingkan antara target dan hasil pencapaian kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capain Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana / Target}} \times 100\%$$

A.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

Capaian terhadap sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten dengan indikator kinerja 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten dan Tingkat Keselamatan Transportasi daerah Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2025	Ket.
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi %			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten	Nilai	85	86	83,83	97	85	97	Sangat Tinggi
2.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	%	99,98	99,99	99,99	100	99,99	100	Sangat Tinggi

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja 1 dari sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten yaitu indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten tahun 2025 tidak mencapai target. Capaian realisasi indikator kinerja tersebut 97% dan dikategorikan dengan skala nilai kinerja **Sangat Tinggi**.

Berdasarkan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten diatur melalui regulasi yang ditetapkan oleh KemenPANRB berdasarkan survei atas responden masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan transportasi sudah responsif dan berkualitas. Kondisi ini mencerminkan pelayanan administrasi dan operasional berjalan secara efektif dan efisien, standar pelayanan publik telah terpenuhi serta pengaduan masyarakat relatif rendah atau telah tertangani dengan baik. Oleh karena itu kualitas pelayanan sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan regulasi pelayanan publik.

Sedangkan indikator kinerja 2 dari sasaran Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten yaitu indikator kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten pada tahun 2025 mencapai target dengan capaian indikator kinerja sebesar 100% dan di kategorikan dengan skala nilai kinerja **Sangat Tinggi**. Hal ini mencerminkan bahwa angka kecelakaan relatif rendah dan menurun dengan program pengawasan, rekayasa lalu lintas serta pembinaan berjalan secara efektif yang juga didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap aturan transportasi meningkat dan sarana prasarana keselamatan dalam kondisi baik.

Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan transportasi dan menjamin keselamatan yang efektif, responsif dan berdampak positif kepada masyarakat.

2. Capaian Sasaran Strategi 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Capaian terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja 1 Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d Tahun 2025 (%)	Ket.
				Target	Realisasi	Capaian Realisasi			
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	100	BB	100	Sangat Baik

Berdasarkan laporan hasil evaluasi pada SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang dilakukan oleh Inspektorat Tabalong tahun 2025 diperoleh nilai 79.

Tabel 3.5
Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

No.	Predikat	Nilai	Interprestasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4.	B	>60 – 70	Baik
5.	CC	>50 – 60	Cukup
6.	C	>30 – 50	Kurang
7.	DD	>0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan laporan hasil evaluasi pada SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang dilakukan oleh Inspektorat Tabalong tahun 2025 diperoleh nilai 79. Dengan memperhatikan tabel tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong untuk nilai 79 memiliki nilai predikat BB dengan interpretasi Sangat Baik.

A.2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

1. Capaian Sasaran Strategis 1

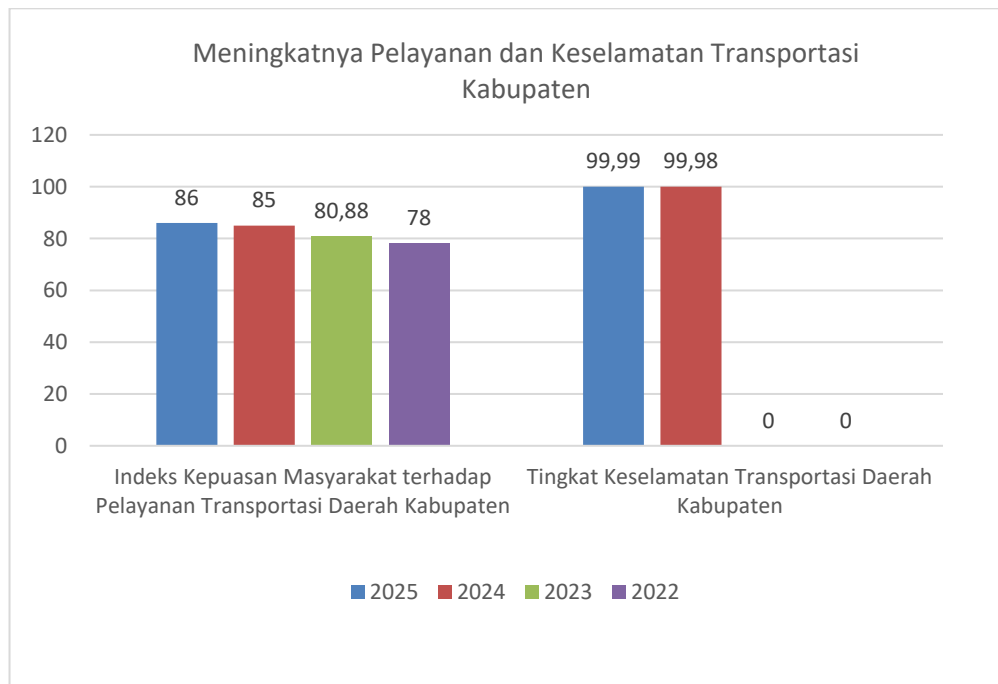
Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

Tabel 3.6
Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Capaian			
				2025	2024	2023	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten	Nilai	86	86	85	80,88	78
2.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	%	99,99	99,99	99,98	-	-

Berikut disampaikan trend capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten dan

indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten sebagai berikut :



Capaian terhadap indikator kinerja Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah merupakan salah satu indikator strategis pada sasaran meningkatnya pelayanan dan keselamatan transportasi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong di wilayah Kabupaten Tabalong. Pada periode tahun 2022 dan 2023 indikator ini belum ditetapkan secara formal dalam dokumen perencanaan kinerja, sehingga belum terdapat target maupun baseline pengukuran yang terdokumentasi secara sistematis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pada periode tersebut masih dalam tahap persiapan penyempurnaan sistem pengukuran kinerja, termasuk penyiapan metode perhitungan, pengumpulan data kecelakaan, serta koordinasi lintas sektor.

Memasuki tahun 2024, indikator ini mulai ditetapkan dengan target sebesar **99,98%**, yang kemudian ditingkatkan menjadi **99,99% pada tahun 2025**. Kenaikan sebesar 0,01% menunjukkan adanya komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem transportasi yang semakin aman dan terkendali.

2. Capaian Terhadap Sasaran Strategi 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah.

Tabel 3.7
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi Capaian			
				2025	2024	2023	2022
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	79	79	78	76	75

Untuk sasaran Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten masuk dalam rentang sangat baik.

A.3. Membandingkan Realisasi kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

1. Capaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

Tabel 3.8
Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Tahun 2030
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten	Nilai	85	83,83	97	90
2.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	%	99,99	99,99	100	99,99

Untuk capaian kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten pada tahun 2025 adalah 83,83 dari target sebesar 85 dengan persen capaian 97%.

Sedangkan untuk capaian kinerja sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten dengan indikator yaitu Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten dengan capaian 99,99%, dari target sebesar 99,99% dengan persen capaian sebesar 100%.

2. Capaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3.9
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Tahun 2030
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100	A

Untuk capaian kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah dengan Indikator yaitu Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2025 diperoleh capaian BB (Sangat Baik) tercapai sesuai target.

A.4. Membandingkan Realisasi kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

1. Capaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten.

Tabel 3.10
Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Tabalong Tahun 2025			Capaian Nasional
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Tahun 2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten	Nilai	85	83,83	97	88,31
2.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	%	99,99	99,99	100	97,50% Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional

Perbandingan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten Tabalong dengan nilai 83,83 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Transportasi Kementerian Perhubungan dengan nilai 88,31. Ini

menunjukkan bahwa kinerja pelayanan daerah relatif kompetitif terhadap standar nasional yang secara proporsional kinerja Kabupaten Tabalong sudah mencapai $\pm 95\%$ dari capaian nasional dan dapat dikategorikan sangat baik.

Pada pada capaian indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten Tabalong dengan persentase 99,99% dan Tingkat Keselamatan Transportasi Nasional (TKTN) dengan persentase 97,5%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tabalong melampaui capaian nasional dalam indikator keselamatan transportasi.

2. Capaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3.11
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Tabalong Tahun 2025			Capaian Nasional
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Tahun 2025
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100	A

Untuk capaian indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 masih belum sama dengan capaian nasional. Namun Predikat BB yang diraih oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan sangat baik dan berada dalam kelompok daerah dengan kualitas manajemen yang kuat. Namun dibandingkan capaian predikat A secara nasional, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong masih memiliki ruang peningkatan pada integrasi outcome, pendalaman pengukuran kinerja di unit-unit pelaksana, dan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih strategis secara menyeluruh.

A.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang di Lakukan

1. Capaian Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

Tabel 3.12
Meningkatnya Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2025	Ket.
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)			
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten	Nilai	85	83,83	97	86	83,83	Sangat Tinggi
2.	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	%	99,99	99,99	100	99,99	99,99	Sangat Tinggi

Bahwa pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten meskipun persentase capaian telah mencapai 97% (kategori sangat baik dalam perspektif evaluasi kinerja), namun secara matematis indikator belum memenuhi target yang ditetapkan. Selisih 2,17% menunjukkan adanya gap yang relatif kecil tetapi tetap memerlukan analisis penyebab dan langkah perbaikan terstruktur, serta pada indikator 2 Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten persentase telah mencapai 100%.

Faktor pendorong tidak tercapainya target pada sasaran Meningkatkan Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten adalah :

a) Faktor Internal

- Perencanaan perbaikan belum sepenuhnya berbasis unsur nilai terendah, bahwa program dan kegiatan belum difokuskan secara tajam pada unsur IKM dengan skor terendah, seperti: waktu pelayanan, penanganan pengaduan serta sarana dan prasarana pendukung.

- Optimalisasi Standar Pelayanan, bahwa disiplin waktu pelayanan belum seragam dan pengawasan internal belum dilakukan secara periodik berbasis data survei.
- Kualitas interaksi petugas dengan masyarakat, bahwa kompetensi pelayanan prima belum merata serta kompetensi pelayanan prima belum merata.
- Sarana dan prasarana pelayanan, bahwa fasilitas terminal/ halte dan perlengkapan keselamatan belum sepenuhnya representatif dan digitalisasi layanan dan informasi publik masih terbatas.
- Sistem pengaduan dan tindak lanjut, bahwa belum adanya sistem pengaduan terintegrasi dan terdokumentasi secara digital serta tindak lanjut belum terukur dengan indikator waktu penyelesaian.

b) Faktor Eksternal

- Perilaku pengguna jasa, bahwa tingkat kepatuhan terhadap keselamatan lalu lintas masih menjadi tantangan yang berdampak pada persepsi keselamatan transportasi.
- Kondisi infrastruktur umum, bahwa Kondisi jalan dan fasilitas transportasi yang sebagian berada di luar kewenangan langsung perangkat daerah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan.
- Keterbatasan dukungan anggaran, bahwa belum seluruh kebutuhan peningkatan sarana keselamatan dan kenyamanan pelayanan dapat direalisasikan dalam tahun berjalan

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan:

- Optimalisasi atas standar pelayanan yang jelas agar lebih seragam, kualitas layanan meningkat dan skor Indek Kepuasan Masyarakat dapat meningkat secara signifikan melalui sistem monitoring waktu pelayanan yang konsisten, pengawasan secara periodik, dan hasil survei IKM dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan.
- Meningkatkan standarisasi pelayanan dengan melakukan pelatihan/ pembinaan yang berkelanjutan dan penempatan SDM sesuai

dengan kompetensi/ keahlian serta evaluasi berbasis kepuasan masyarakat.

- Melakukan monitoring dan evaluasi yang berbasis atas kepuasan masyarakat serta perbaikan secara bertahap.
- Melakukan pencatatan, serta penetapan SOP dan standar waktu penyelesaian (SLA) agar setiap aduan terdokumentasi, terukur, dan terselesaikan tepat waktu sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
- Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas dengan edukasi berkelanjutan, penegakan hukum yang konsisten dengan berkoordinasi dengan pihak terkait agar tercipta budaya tertib dan meningkatnya persepsi keselamatan transportasi.

2. Capaian Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Tabel 3.13
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kabupaten Tabalong Tahun 2025			Capaian Nasional
			Target Capaian	Realisasi Capaian	Capaian (%)	Tahun 2025
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	100	A

Dalam pada indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong mencapai target. Namun tetap perlu dilakukan beberapa upaya dalam rangka pencapaian target kinerja, antara lain:

- Meningkatkan pemahaman dan budaya kinerja “*BERAKHLAK*”
- Monitoring dan pengawasan internal lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan:

- Meningkatkan kinerja instansi.
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja.

- Meningkatkan pengukuran kinerja.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

A.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tentunya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran menjadi hal yang penting. Seperti kita ketahui bersama keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala bagi hampir semua Perangkat Daerah, dan untuk itu menyikapi hal tersebut perlu upaya optimalisasi kemampuan SDM baik dengan pengembangan kapasitas PNS meliputi pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap transportasi.

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dalam rangka mencapai tujuan tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana maupun anggaran. Berikut dapat dijelaskan analisis atas efisiensi sumber daya, yaitu:

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia:

Tabel 3.14
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

No.	Status Pegawai	Jumlah
1	Pegawai negeri Sipil (PNS)	43 orang
2	PPPK	10 orang
3	Non PNS terdata dalam Database BKN	28 orang
4	Non PNS terdata di SIMPEG	59 orang
J u m l a h		140 orang

Tabel 3.15
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Strata 2 (S2)	3 orang	0 orang	3 orang
2	Strata 1 (S1)	15 orang	11 orang	26 orang

3	Sarjana Muda (D3)	10 orang	1 orang	11 orang
4	SLTA/ sederajat	8 orang	1 orang	9 orang
5	SLTP/ sederajat	0 orang	0 orang	0 orang
6	SD/ sederajat	0 orang	0 orang	9 orang
J u m l a h		37 orang	13 orang	49 orang

Tabel 3.16
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda	(IV/c)	1 orang	0 orang	1 orang
2	Pembina Tk. I	(IV/b)	1 orang	0 orang	1 orang
3	Pembina	(IV/a)	3 orang	0 orang	3 orang
4	Penata Tk. I	(III/d)	8 orang	2 orang	10 orang
5	Penata	(III/c)	2 orang	3 orang	5 orang
6	Penata Muda Tk. I	(III/b)	2 orang	0 orang	2 orang
7	Penata Muda	(III/a)	7 orang	8 orang	15 orang
8	Pengatur Tk. I	(II/d)	0 orang	0 orang	0 orang
9	Pengatur	(II/c)	9 orang	1 orang	10 orang
10	Pengatur Muda Tk. I	(II/b)	1 orang	0 orang	1 orang
11	Pengatur Muda	(II/a)	3 orang	1 orang	4 orang
12	Juru Tk. I	(I/d)	3 orang	0 orang	3 orang
13	Juru	(I/c)	0 orang	0 orang	0 orang
J u m l a h			39 orang	15 orang	54 orang

Tabel 3.17
Jumlah Pejabat Struktural

No.	Jabatan Struktural	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	Eselon II	1 orang	0 orang	1 orang
2	Sekretaris	Eselon III	1 orang	0 orang	1 orang
3	Kepala Bidang	Eselon III	3 orang	0 orang	3 orang
4	Kepala Seksi	Eselon IV	5 orang	1 orang	6 orang
5	Kepala Sub Bagian	Eselon IV	0 orang	2 orang	2 orang
6	Kepala UPTD	Eselon IV	2 orang	0 orang	2 orang

7	Kepala Sub Bag UPTD	Eselon IV	0 orang	1 orang	1 orang
J u m l a h			12 orang	4 orang	16 orang

Tabel 3.18
Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0 orang	1 orang	1 orang
2	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1 orang	0 orang	1 orang
3	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	1 orang	0 orang	1 orang
4	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	0 orang	1 orang	1 orang
J u m l a h		2 orang	2 orang	4 orang

Tabel 3.19
Jumlah Pegawai PPPK

No.	Jabatan Struktural	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Penata Layanan Operasional	0 orang	7 orang	7 orang
2	Operator Layanan Operasional	2 orang	1 orang	3 orang
J u m l a h		2 orang	8 orang	10 orang

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Tabel 3.20
Inventarisasi Tanah

No.	Nama Barang	Alamat/ Lokasi	Luas (m ²)	Diperuntukkan
1	Tanah	Kelua	8.456	Bangunan Terminal
2	Tanah	Mabu'un	43.655	

Tabel 3.21
Inventarisasi Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
Alat/ Armada Angkutan		
1	Mini Bus	55
2	Elf/Hiace	14
3	Truck Damkar Khusus Bandara	1
4	Pick Up	2
5	Pick Up Double gardan	3
6	Sepeda Motor	30
7	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga	11
Alat Ukur		
1	Mesin Kompresor	2
2	Mesin Uji Rem	1
3	Optical Scan	1
4	Pengukur Dimensi Kendaraan	1
5	Db Meter	2
6	Pengukur Kedalaman Ban	2
7	Side Slip Tester	1
8	Global Positioning System (GPS)	4
9	Head Light Tester	1
10	Pengukur Tekanan Suspensi (Uji Suspensi)	1
11	Smoke Tester	1
12	Gas Analyzer	1
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
1	Lemari Besi	10
2	Filling Besi/Metal	5
3	Brand Kas	2
4	Lemari Kaca	6
5	Lemari kayu	10
6	Rak Besi	6
7	Alat Penghancur Kertas	6
8	White Board	2
9	Genset	2
10	Mesin Pompa Air	5
11	Mesin Gergaji	2
12	Kursi Besi/Metal	14
13	Meja Rapat	4
14	Meja Kerja	42
15	Kursi Rapat	86
16	Kursi Tamu	10
17	Meja Komputer	3
18	Kursi Kerja	48
19	Bangku Tunggu	24
20	Gordyn	2

21	Mesin Potong Rumput	5
22	Vacuum Cleaner	8
23	AC Split	30
24	Kipas Angin	10
25	Dispenser	11
26	Lemari es	15
27	Televisi	14
28	Loudspeaker	9
29	Camera Video	1
30	Alat Pemadam Portable	11
31	Lap Top	43
32	Note Book	30
33	Printer	30
34	UPS	7
35	Audio Amplifier	4
36	Karpet	8
37	Mesin Absensi	2
38	Tandon	6
39	Tablet PC	57
40	P.C Unit	27
41	Harddisk Eksternal	9
42	Webcam	2
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5
46	Meja Resepsionis	2
47	Router	3
48	A.C. Window	16
49	Gerobak Tarik	4
50	Kursi Putar	4
51	Hand Metal Detector	6
52	Tangga Aluminium	6
53	Rak Piring kaca	2
54	Access Point	2
55	Sirine/Rotator	3
56	Sofa	5
57	Sound System	3
58	Meja Operator	2
59	Wind Shield	1
60	Lemari Buku	16
Alat Studio dan Alat Komunikasi		
1	Proyektor + Attachment	2
2	Microphone/Wireless Mic	11
3	Handycam	1

4	Camera Electronic	1
5	Handy Talky	32
6	Pesawat Telepon	2
Alat Keamanan		
1	CCTV	18
Rambu - Rambu		
1	Rambu Jalan	243
2	Rambu Peringatan	18
3	Rambu Tidak Bersuar	236
4	Rambu Cermin	29
5	Traffic Light	12
Alat Bengkel		
1	Tool Kit-Box	4
2	Bor Impact	2
3	Mesin Las Listrik	2

- Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran:

Tabel 3.22
Analisis Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Indikator Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Daerah	97	81,13	18,87
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	100	87,73	12,27
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	100	72,95	27,05

A.7. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program dan kegiatan yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 2025 - 2029 dan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang menunjang

pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tahun 2025 ada 2 (dua) Program dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program kegiatan yang mendukung sasaran 1 (satu):

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten dan indikator Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten.

Tabel 3.23

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Interpretasi
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat				
2	Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) kabupaten/ kota yang ditetapkan				
3	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	3 dokumen	3 dokumen	100	Sangat Tinggi
4	- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
5	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya perlengkapan jalan pada jalan kabupaten/kota				
6	- Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kabupaten/ kota yang tersedia	350 unit	350 unit	100	Sangat Tinggi
7	- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah prasarana jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	457 unit	457 unit	100	Sangat Tinggi
8	Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Terkelolanya terminal penumpang tipe C secara operasional				
9	- Sub Kegiatan Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal yang direvitalisasi (fasilitas utama dan penunjang)	1 unit	1 unit	100	Sangat Tinggi

10	- Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah terminal tipe C (fasilitas utama dan penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	2 unit	2 unit	100	Sangat Tinggi
11	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbitnya izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir				
12	- Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/ kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
13	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/ kota	36 laporan	36 laporan	100	Sangat Tinggi
14	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya pengujian berkala kendaraan bermotor				
15	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	13 unit	13 unit	100	Sangat Tinggi
16	- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (BLUD)	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang tersedia	13 unit	13 unit	100	Sangat Tinggi
17	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jaringan jalan kabupaten/ kota				
18	- Sub Kegiatan Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) yang terbangun	4 unit	4 unit	100	Sangat Tinggi
19	- Sub Kegiatan Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4 unit	4 unit	100	Sangat Tinggi
20	- Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan	Jumlah laporan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/	3 dokumen	3 dokumen	100	Sangat Tinggi

	Jalan Kabupaten/Kota	kota				
21	- Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/ kota	3 laporan	3 laporan	100	Sangat Tinggi
22	- Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan pengadaan dan pemasangan	3 dokumen	3 dokumen	100	Sangat Tinggi
23	Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Terbitnya persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)				
24	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	1 laporan	1 laporan	100	Sangat Tinggi
25	- Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	2 orang	-	0	-
26	- Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan rekomendasi persetujuan teknis andalalin yang terawasi	1 laporan	1 laporan	100	Sangat Tinggi
27	Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan				
28	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan terminal	3 laporan	3 laporan	100	Sangat Tinggi
29	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/ kota	3 laporan	3 laporan	100	Sangat Tinggi
30	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan inspeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	3 laporan	3 laporan	100	Sangat Tinggi
31	- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah auditor dan inspektor lalu lintas dan angkutan jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	1 orang	1 orang	100	Sangat Tinggi

32	Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang dalam wilayah kabupaten/ kota				
33	- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	4 laporan	4 laporan	100	Sangat Tinggi
34	- Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah armada angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang tersedia	57 unit	57 unit	100	Sangat Tinggi
35	Kegiatan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Ditetapkannya kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan lintas kabupaten/ kota				
36	- Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/ kota	1 dokumen	1 dokumen	100	Sangat Tinggi
37	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan				
38	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/ kota	12 laporan	12 laporan	100	Sangat Tinggi

2. Program kegiatan yang mendukung sasaran 2 (dua):

- Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah indikator Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Tabel 3.24
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 2

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Target Capaian	Realisasi Capaian	% Capaian	Interpretasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah				
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
3	- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 laporan	21 laporan	100	Sangat Tinggi
4	- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 data	3 data	100	Sangat Tinggi
5	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel				
6	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/ bulan	14 orang/ bulan	100	Sangat Tinggi
7	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian secara tertib, mutakhir dan terdokumentasi				
8	- Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	1 paket	100	Sangat Tinggi
9	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	200 orang	238 orang	119	Sangat Tinggi
10	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum perkantoran yang tertib dan efisien				
11	- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 paket	22 paket	100	Sangat Tinggi
12	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	91 paket	91 paket	100	Sangat Tinggi
13	- Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Barang	14 paket	14 paket	100	Sangat

	Barang Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				Tinggi
14	- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	170 laporan	170 laporan	100	Sangat Tinggi
15	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang kegiatan yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah				
16	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	100	Sangat Tinggi
17	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	100	Sangat Tinggi
18	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100	Sangat Tinggi
19	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya kondisi barang milik daerah agar tetap layak pakai dan berfungsi optimal				
20	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 unit	34 unit	100	Sangat Tinggi
21	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 unit	120 unit	100	Sangat Tinggi
22	- Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	1 unit	100	Sangat Tinggi

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.790.000.000,- yang terdiri dari Retribusi Daerah Rp 480.000.000,- dan Lain-Lain PAD yang Sah/ Pendapatan BLUD Rp 1.310.000.000,- dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 108,55% dengan pendapatan sebesar Rp. 1.942.983.841,-

Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas
Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025

Tabel 3.25

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025**

No.	Uraian	Anggaran (Rp)		% Capaian
		Pagu 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.790.000.000,-	1.942.983.841,-	108,55
	- Retribusi Daerah	480.000.000,-	550.281.000,-	114,64
	- Lain-Lain PAD yang Sah/ Pendapatan BLUD	1.310.000.000,-	1.392.702.841,-	106,31
Jumlah		4.181.626.269,-	3.786.669.452,-	90,55

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong mengelola anggaran sebesar Rp 55.771.665.578.00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 9.200.918.000.00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 21.326.002.651,20 dan Belanja Modal sebesar Rp 25.244.744.926,80 dengan realisasi keuangan sebesar 84,93% dengan penyerapan dana sebesar Rp 47.369.025.620,-

Rencana Belanja dan realisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.26

**Rencana dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025**

No.	Uraian	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	Belanja Operasi	30.526.920.651,20	24.61.234.385.00	78,82
	- Belanja Pegawai	9.200.918.000.00	7.716.119.414.00	83,86
	- Belanja Barang dan Jasa	21.326.002.651.20	16.345.114.971.00	76,64
	- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
2.	Belanja Modal	25.244.744.926,80	23.307.791.235,00	92,33

	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13,692,188,351.00	13,306,045,018.00	97,18
	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9,292,549,359.80	7,959,155,545.00	85,65
	- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2,260,007,216.00	2,042,590,672.00	90,38
Jumlah		55.771.665.578,00	47.369.025.620,00	84,93

Alokasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong melaksanakan 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan.

Jumlah anggaran untuk program/ kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 55.771.665.578,- dengan sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten dengan total anggaran belanja sebesar Rp. 31.698.930.215,-. Sasaran dengan anggaran yang lebih kecil adalah sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah sebesar Rp. 24.072.735.363,-

Penyerapan Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebesar 84,93% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja telah efektif.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, Penyerapan anggaran terbesar adalah di sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten sebesar 87,34%, dan realisasi anggaran lebih kecil adalah pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah sebesar 72,95%.

Sedangkan realisasi efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar 84,93% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi terbesar pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Perangkat Daerah dengan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar 27,05%. Realisasi efisiensi anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.27

Anggaran dan Realisasi Per Program Kegiatan Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong 2025

NO	SASARAN	IKU	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	Misi 1 : Mendorong Kemajuan Daerah					
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Transportasi Daerah Kabupaten	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	31.694.985.653,-	28.295.857.010,-	87,34
			1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;	4.720.708.062,-	3.757.066.424,-	79,59
			2. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;	242.551.500,-	224.945.860,-	92,74
			2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;	40.685.000,-	28.914.100,-	71,07
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	3. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	266.945.000,-	214.395.600,-	80,31
			4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	3.444.616.668,-	3.199.039.691,-	92,87
			5. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;	8.388.341.738,-	6.993.724.402,-	83,37
			6. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;	280.114.517,-	246.889.754,-	88,14
			7. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;	2.786.547.833,-	2.523.927.073,-	90,58
			8. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;	10.174.587.897,-	9.878.583.345,-	97,09
			9. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;	427.958.000,-	374.853.300,-	87,59

			1. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	925.874.000,-	853.517.461,-	92,19
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Umum	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	19.998.273.363,-	16.544.022.023,-	72,95
			2. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;	187.710.000,-	109.681.817,-	58,43
			3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;	8.777.238.000,-	7.402.628.945,-	84,34
			4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;	1.634.478.000,-	1.016.409.204,-	55,51
			5. Administrasi Umum Perangkat Daerah;	2.270.691.562,-	1.950.002.960,-	81,83
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;	7.674.017.609,-	5.780.186.939,-	72,60
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Uruan Pemerintahan Daerah;	3.528.600.192,-	2.859.060.243,-	85,75
	J u m l a h			55.771.665.578,-	47.413.827.118,-	86,47

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Melalui Laporan ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan *Clean Government* yang melibatkan Stake Holder sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai bagian penutup dari LKjIP Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong telah mencapai target kinerja atas sasaran setrategisnya. Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2025 tidak lepas dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Akhir kata dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tahun 2025 adalah diselaraskan dengan program dan indikator dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tahun 2020-2025 dan terhadap Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat terpenuhi dengan kategori Sangat Baik. Sedangkan implementasi sasaran program kegiatan dan sub kegiatan sebagai pendukung tercapainya tujuan organisasi dari 2 (dua) program kegiatan yang terdiri atas 41 (empat puluh satu) indikator terdapat 38 (tiga puluh enam) indikator kinerja dengan capaian kinerja sangat tinggi.

C. SARAN

Dalam upaya peningkatan kinerja pada tahun mendatang maka perlu dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkala dan menindaklanjuti hasil survei dengan rencana aksi perbaikan;
- Menyederhanakan prosedur pelayanan perizinan dan administrasi transportasi;
- Meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan pelayanan prima (*service excellence*);
- Memanfaatkan digitalisasi layanan (e-service/perizinan online).

2. Penguatan Keselamatan Transportasi

- Intensifikasi pengawasan dan penertiban angkutan umum dan kendaraan wajib uji;
- Optimalisasi fungsi pengujian kendaraan bermotor (KIR);
- Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan (rambu, marka, PJU, APILL);
- Edukasi dan kampanye keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dan pelajar.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Transportasi.

- Pemeliharaan rutin terminal, halte, dan fasilitas penunjang lainnya.
- Penyediaan fasilitas transportasi yang ramah disabilitas.
- Pengembangan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi.

4. Penguatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja.

- Penyusunan perencanaan berbasis data dan kebutuhan riil lapangan;
- Monitoring dan evaluasi program secara triwulanan;

- Penguatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - Sinkronisasi program dengan RPJMD dan kebijakan nasional transportasi.
5. Optimalisasi Koordinasi dan Kolaborasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian, Bappeda, dan instansi terkait;
 - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan transportasi;
 - Menjalin kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan transportasi daerah.
6. Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas.
- Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran;
 - Penataan administrasi dan pelaporan yang lebih tertib dan tepat waktu;
 - Penguatan pengendalian internal untuk meminimalisir temuan pemeriksaan.
7. Meningkatkan kerjasama dengan lintas sektoral dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan pembangunan, keselamatan, ketertiban dan keamanan transportasi daerah.
8. Meningkatkan implementasi SAKIP dan *Berakhlak* lingkup perangkat daerah.

Dengan selesainya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, kami berharap semoga laporan ini bermanfa'at dan berguna sebagai bahan dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kinerja organisasi.

Kami menyadari bahwa LKjIP ini merupakan pedoman penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Untuk itu Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong bersedia menerima saran atau kritik yang bersifat membangun, guna penyempurnaan laporan dan aktivitas kinerja. Disamping itu pula Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong selalu melakukan upaya penyempurnaan dan peningkatan kinerja organisasi.

Tanjung, Februari 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
NIP. 19780508 199612 1 002

LAMPIRAN

SK Indikator Kinerja Utama





PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Mabu'un Raya No. 39 Tanjung, Kec Murung Pudak,

Kode Pos 71571, Telp / Faks : (0526) 2021383, Email:

dishub@tabalongkab.go.id dishubtabalongkab@gmail.com, Website:

www.dishub.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG

NOMOR **48** TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk terus meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

/ 6. Peraturan.....

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nmor 02);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Kabupaten Tabalong ((Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 32);

/ Memutuskan...

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi Daerah (Nilai)	IKM Kabupaten Tabalong = $(\text{IKM Angkutan Jalan} + \text{IKM SDP}) / 2$ IKMAJ = Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan angkutan jalan (trayek, terminal, parkir, uji kendaraan, dan pelayanan lalu lintas). IKM SDP = Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (diisi 0 apabila moda tidak tersedia) Definisi Operasional (DO) : Nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan transportasi di Kabupaten Tabalong terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, meliputi moda transportasi darat dan, bila tersedia, moda sungai, danau, dan penyeberangan (SDP). Hasil pengukuran diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai pedoman Kementerian PANRB dan Kementerian Perhubungan.	86	Dinas Perhubungan
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota (Persentase)	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah (TKTD) = $(\text{TKTJ} + \text{TKSDP}) / 2$ - $\text{TKTJ} = 100\% - [(Jumlah\ Kecelakaan\ Angkutan\ Umum\ Jalan / Total\ Perjalanan\ Angkutan\ Umum\ Jalan) \times 100\%]$ - $\text{TKSDP} = 100\% - [(Jumlah\ Kecelakaan\ Moda\ SDP / Total\ Perjalanan\ Moda\ SDP) \times 100\%]$ - Jika moda SDP belum tersedia, maka nilai TKSDP = 0. Definisi Operasional (DO) : Persentase tingkat keselamatan penyelenggaraan transportasi daerah yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kecelakaan moda transportasi umum terhadap total perjalanan angkutan umum di wilayah Kabupaten Tabalong. Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan semakin aman penyelenggaraan transportasi	99,99	Dinas Perhubungan
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Nilai AKIP = Skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan kriteria penilaian SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja)	BB	Dinas Perhubungan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL : Oktober 2025

Jabatan	: Kepala Dinas Perhubungan
Tugas	: Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Perhubungan a. Merumuskan kebijakan teknis bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana; b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana; c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana; d. Melaksanakan administrasi bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana; e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana; f. Mengelola kegiatan kesekretariatan; g. Membina, mengawasi dan mengendalikan unit pelaksana teknis; dan h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan teknis bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana;
	b. Pelaksanaan kebijakan bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana;
	c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana;
	d. Pelaksanaan administrasi bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana;
	e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Angkutan dan Multimoda, Lalu Lintas dan Keselamatan dan Sarana dan Prasarana;
	f. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan
	g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU selanjutnya dijadikan pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja SKPD
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal Oktober 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP. MT

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780508 199612 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Tabalong di Tanjung (sebagai laporan).
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Perangkat Daerah	Definisi Operasional (DO) : Nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai hasil (outcome) program dan kegiatan. Nilai ini menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal yang dilakukan sesuai pedoman Kementerian PANRB		
------------------	--	--	--

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK FARULIAN MANALU, S.STP, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

SK Perjanjian Kinerja Kepala SKPD



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TUMBUR PARULIAN MANALU,S.STP,MT

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

Jabatan : Bupati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

TABALONG, 03 Oktober 2025

PIHAK KEDUA

Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

PIHAK PERTAMA



TUMBUR PARULIAN MANALU,S.STP,MT
NIP 197805081996121002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN
TABALONG

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dan keselamatan transportasi Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Transportasi	85 Nilai
		Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	99,99 Persentase(%)
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah	BB

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	31.698.930.215
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.072.735.363

TABALONG, 03 Oktober 2025

Bupati TABALONG



Ir. H.M. Noor Rifani, SH. ST. MT

Kepala Dinas Perhubungan



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
NIP 197805081996121002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571

Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383

Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG

NOMOR 08 TAHUN 2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perlu penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 maka perlu di bentuk Tim Penyusun SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

/s. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang rencana tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Perencanaan Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reuiu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusun SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pembahasan terkait IKU, Perjanjian Kinerja;
 2. Melakukan evaluasi dan monitoring terkait capaian kinerja, pengukuran dan rencana aksi;
 3. Melakukan pengendalian terhadap capaian kinerja dan pengukuran kinerja;
 4. Melakukan perencanaan kinerja dan dokumen perencanaan;
 5. Melakukan pembahasan, menyampaikan dan menyusun laporan kinerja instansi pemerintah atau LKPjIP atau LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong;

/KETIGA.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,

TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Pemula Utama Muda
NIP. 19780508 1996121 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong di Tanjung
2. Kepala Bagian Organisasi Setda di Tanjung
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung
4. Arsip

Lampiran I : SK Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong
Nomor : 08 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SAKIP
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan & Keuangan	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Sarana & Prasarana	Anggota	
5.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda	Anggota	
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Anggota	
8.	Kepala Seksi Keselamatan	Anggota	
9.	Kepala Seksi Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas	Anggota	
10.	Kepala Seksi Perparkiran	Anggota	
11.	Kepala Seksi Terminal	Anggota	
12.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek	Anggota	
13.	Kepala UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Anggota	
14.	Kepala UPTD Bandara Warukin	Anggota	
15.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai PKB	Anggota	
16.	Jabatan Fungsional	Anggota	
17.	Seluruh Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TABALONG,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002